



BAB II

KAJIAN TEORI

A. PENELITIAN TERDAHULU

Kedudukan penelitian terdahulu ini sangatlah penting karena bisa memberi kejelasan bahwa penelitian tentang studi *living sunnah* tentang makna hadis anjuran menikah di kalangan aktivis Hizbut Tahrir di kota Malang adalah representatif dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu terkait tentang Hizbut Tahrir adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayati mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang. Hasil dari penelitian ini, di temukan bahwa aktivis HT Malang memandang bahwa pernikahan sejak awal di bangun untuk membentuk keluarga *sakinah wa binaud-dakwah*, keluarga sakinah merupakan keluarga yang di dalamnya senantiasa diikat dengan aturan-aturan Allah SWT, juga di dalamnya

tercipta sebuah hubungan yang harmonis yang senantiasa menjadikan syari'at Islam sebagai standar dalam segala aktivitasnya, suami istri mempunyai visi dan misi yang sama, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing dan menjalankan perintah Allah baik di dalam maupun di luar urusan rumah tangga. Begitu pula upaya yang pertama kali dilakukan oleh aktivis HT dalam menciptakan keluarga sakinah adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai naungan keluarga dan memandang masalah bukan sebagai beban tetapi sebagai proses pembelajaran.¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rasyidah Fatinah mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: Pandangan Hizbut Tahrir Malang Tentang Perempuan yang Bekerja di Sektor Publik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aktivis HT Malang memandang aktivis perempuan di sektor publik bukanlah suatu hal yang dilarang, karena hukum perempuan yang bekerja adalah mubah. Dalam kemudahan itu juga terkandung syarat-syarat serta rukun yang harus dipenuhi bagi tiap-tiap perempuan yang ingin beraktivitas di sektor publik, karena dalam sektor publik juga terdapat interaksi antara laki-laki dan perempuan secara langsung. Pemahaman mereka mengenai perempuan yang beraktivitas di sektor publik adalah berdasarkan dalil-dalil syara', yakni Al-Qur'an misalnya dalam surah Al-Imran ayat 195, An-Nisa ayat

¹ Nur Hidayati, *Konsep keluarga Sakinah*, Skripsi, Op.Cit

124, maupun hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa pada zaman Nabi perempuan juga bekerja di sektor publik sebagai mana laki-laki.²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Shava Oliviatie mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: Praktik Poligami Perspektif Hizbut Tahrir kota Malang. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Shava ini menjelaskan ditemukan bahwa aktivis Hizbut Tahrir Malang memandang hukum poligami adalah mubah atau boleh. Landasan mereka atas kebolehan untuk berpoligami adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' [4]:3. Aktivis Hizbut Tahrir memahami bahwa poligami merupakan sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Dan mereka juga sependapat bahwa seorang suami boleh menikahi perempuan lain yang tidak dalam keadaan mandul, sakit ataupun lain sebagainya. Karena menurut mereka seseorang boleh poligami tanpa syarat apapun. Sedangkan terkait dengan praktik poligami aktivis Hizbut Tahrir terdapat dua pendapat, yang pertama yaitu izin melalui Pengadilan Agama, kedua dengan tanpa izin Pengadilan Agama ataupun istri karena itu dapat mempersempit ruang poligami dan akan menyebabkan perzinahan merajalela.³
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Salam mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: Studi Atas Hadis "*Lâ Nikaha Illâ Biwaliyyin*" (Analisis Ilmu Hadis). dari hasil penelitian ditemukan bahwa

² Rasidah Fatinah, *Pandangan Hizbut Tahrir Malang tentang Perempuan yang bekerja di sektor publik*, Skripsi, (Malang: Uin Malang, 2010).

³ Shava Oliviatie, *Praktik Poligami Perspektif Hizbut Tahrir kota Malang*, Skripsi, (Malang: Uin Malang, 2010).

analisis hadis dengan menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu historis, tekstual dan kontekstual. Pendekatan historis digunakan untuk melihat sisi validitas hadis dari sisi sanad maupun matannya. Sementara analisis tekstual digunakan untuk memberikan pemaknaan terhadap hadis yang dimaksudkan dari sisi redaksi dan gramatikanya, sedangkan analisis kontekstual dimaksudkan sebagai pisau analisis untuk menelaah *setting* historis pada saat hadis disabdakan oleh nabi Muhammad Saw. Melalui tiga pendekatan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa hadis tentang perwalian yang dalam hal ini adalah hadis yang berbunyi baik dari sisi sanad ataupun matannya merupakan hadis yang bernilai shahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Namun betapapun, selain pertimbangan mengenai aspek kesahihannya, pertimbangan lain seperti halnya aspek historisitas dalam memahami teks-teks keagamaan termasuk di dalamnya adalah hadis nabi, tidak dapat diabaikan begitu saja. Sehingga dalam penelitian ini, kaitannya dengan eksistensi wali dalam pernikahan, diperoleh satu kesimpulan bahwa kesahihan hadis di atas tidak menyebabkan seorang wali dapat bertindak sewenang-wenang melainkan hanya ditempatkan sebagai pemberi pertimbangan dan bukan untuk memveto –*ijbar*– keinginan orang yang berada di bawah perwaliannya.⁴

Dari ketiga penelitian di atas dapat diketahui persamaannya yaitu subjek penelitian dan lokasi penelitian yaitu para aktivis HT di kota Malang. Sedangkan perbedaannya terdapat pada: judul dan tema penelitian, pendekatan penelitian, dan juga subansi penelitian.

⁴ Nur Salam "Lâ Nikaha Illâ Biwaliyyin", Skripsi (Malang: UIN Malang, 2010)

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

1. Pengertian

Al-Qur'an menggunakan kata "nikah" yang mempunyai makna "perkawinan", disamping secara majazi (*metaphoric*)- diartikan dengan "hubungan seks". Selain itu juga menggunakan kata dari asal kata yang berarti "pasangan" untuk makna nikah, ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.⁵

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan itu dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh".⁶ Istilah "kawin" digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia yang menunjukkan progres alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terjadi *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penyerahan dari pihak lelaki).⁷

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para ahli Fiqh, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti kecuali pada redaksinya (*phraseologie*) saja. Dalam pengertian lain dari para ulama' klasik, secara etimologi pengertian nikah adalah:

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet-6 (Bandung: Mizan, 1997), 191.

⁶ Anonimous, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456

⁷ Tihamidan Sohri Sahrani, *Fiqh Munakahat*, *Op.Cit*, 10

- Menurut ulama Hanafiyah, nikah adalah: *akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.*
- Menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah: *akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (wathi') disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna.*
- Menurut ulama Malikiyah, nikah adalah: *akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.*
- Menurut ulama Hanabilah, nikah adalah: *akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.*

Dari beberapa pengertian di atas, yang tampak adalah kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang (yakni bersenggama). Dewasa ini, sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat pemikiran manusia, pengertian nikah telah di atur dalam sebuah aturan negara seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2:

*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mîtsâqan ghalîdzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*⁸

Definis-definisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqh klasik begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan oleh ulama terdahulu. Diantaranya

⁸ Tim Pentusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia 2005), 7.

sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya al-ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamiy.⁹ Yaitu:

“Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.”

Pernikahan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan.¹⁰

Dalam Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ.....

“Wahai manusia, kami telah jadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan”. (Al-hujuraat: 13).¹¹

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dengan betina secara anarki, dan tidak ada suatu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai.¹² Disamping pernikahan itu adalah merupakan suatu ibadah akan tetapi juga merupakan suatu amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Dalam pandangan Islam pernikahan juga merupakan suatu sunnah Allah dan Sunnah Rasul, berarti:

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Inonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2007), 39.

¹⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, penerjemah: Moh tholib, Cet-VI (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1980), 5.

¹¹ (QS.Al-Hujuraat: 13)

¹² *Ibid*, 6.

Menurut qadrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.¹³

Bahkan dalam perkembangannya, perkawinan juga diatur dan disusun secara rapi dalam pelaksanaannya. Dan tertuang dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 1 adalah :

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan pancasila dimana sila pertamanya ialah ke-Tuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi juga batin yang mempunyai peranan sama penting.¹⁴

Perkawinan dapat dilihat dari tiga sudut pandang,¹⁵ yaitu:

- 1) Dari Segi hukum, yaitu bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian ataupun ikatan yang sangat kuat disebut dengan *mîtsâqan ghalîdzan*. Jadi dengan mengadakan ikatan atau janji tersebut maka keduanya juga harus siap untuk memenuhi kewajibannya masing-masing yang sesuai menurut hukum agama dan undang-undang yang berlaku di negara ini.
- 2) Dari segi sosial, jadi dalam kehidupan sosial masyarakat itu orang yang sudah menikah itu lebih di hargai dari mereka yang tidak kawin.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Inonesia*, Op.Cit, 41.

¹⁴ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Op.Cit, 2.

¹⁵ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Op.Cit, 16.

- 3) Dari segi Agama, yaitu dalam pandangan mengenai perkawinan dari segi agama itu sangat penting karena itu merupakan lambang suci yang menggabungkan kedua belah pihak dengan mengatas namakan Allah.

2. Dasar Hukum

Perkawinan yang dinyatakan sebagai ketetapan Illahi (*Sunnatullah*) merupakan kebutuhan bagi setiap naluri manusia dan dianggap sebagai ikatan yang sangat kokoh.¹⁶ Allah swt dan Rasul-Nya saw telah menjelaskan isyarat perintah melalui kalam-Nya dan sabda Rasul-Nya, di antaranya yaitu dalam surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁷

Rasulullah sendiri bersabda bahwa pernikahan adalah sunnahnya dan sangat di anjurkan seperti dalam hadisnya, yaitu:

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال :
" لكنى أنا أصلى و أنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني"
متفق عليه.

Dari Anas bin Malik ra, bahwasanya Nabi SAW setelah memuji Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda, "tetapi aku shalat dan tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, serta aku menikahi wanita. Barangsiapa membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk dalam golonganku". Muttafaq 'alaih¹⁸

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متفق عليه

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu

¹⁶ (Q.S. an-Nisa' : 21)

¹⁷ (Q.S. an-Nur: 32)

¹⁸ Al Asyqalani, *Syarah Bulughul Maram*, Op.Cit, 586

berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu (Muatafaq Alaih).¹⁹

Dari hadis di atas terlihat suatu indikasi bahwa yang di syari'atkan adalah sederhana dalam beribadah, bukan keterlaluhan yang merugikan diri sendiri dan meninggalkan istri. Bahwa agama Islam syari'atnya tidak menyulitkan dan terdapat banyak kemudahan.²⁰ Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian”. (Al Baqarah: 185)

Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia. Tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan kehidupan berkeluarga berbeda-beda, baik dalam hal kebutuhan biologis maupun biaya dan bekal yang berupa materi. Dari tingkat kebutuhan yang bermacam-macam ini, para ulama mengklasifikasikan hukum perkawinan dengan beberapa kategori. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum asal menikah adalah boleh (mubah). Sedangkan menurut kelompok mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, hukum melaksanakan perkawinan adalah sunah. Sedangkan menurut Zahiri, hukum asal perkawinan adalah wajib bagi orang muslim satu kali seumur hidup.²¹

Lebih dari itu, as-Sayyid Sabiq menyebutkan lima kategori hukum pelaksanaan perkawinan,²² yaitu. Nikah wajib ; yaitu bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakannya, nafsunya sudah meledak-ledak serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina. Karena memelihara jiwa dan

¹⁹ Al Asyqalani, *Syarah Bulubhul Maram*, Op.Cit, 585

²⁰ Al Asyqalani, *Syarah Bulughul Maram*, Op.Cit, 586

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Op.Cit, 10.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Op.Cit, 17-20.

menjaganya dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan pemeliharaan jiwa tersebut tidak dapat terlaksana dengan sempurna (baik) kecuali dengan pernikahan.

Nikah sunnah (*mustahab*) yaitu bagi orang yang sudah mampu dan nafsunya telah mendesak, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dan menahan dirinya dari perbuatan haram (terjerumus ke lembah zina). Dalam kondisi seperti ini, perkawinan adalah solusi yang lebih baik. Nikah *haram* ; yaitu bagi orang yang tahu dan sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban hidup berumah tangga, baik nafkah lahir seperti sandang, pangan dan tempat tinggal, maupun nafkah batin seperti mencampuri istri dan kasih sayang kepadanya, serta nafsunya tidak mendesak.

Nikah *makruh* ; yaitu bagi orang yang tidak berkeinginan menggauli istri dan memberi nafkah kepadanya. Sekiranya hal itu tidak menimbulkan bahaya bagi si istri, seperti karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat (*seks*) yang kuat. Nikah *mubah* ; yaitu bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan. Dari beberapa pengertian di atas, yang tampak adalah kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang (yakni bersenggama).

3. Tujuan dan Hikmah Menikah

Secara khusus tujuan pernikahan itu adalah dalam rangka mencapai ketenangan hidup yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*mawadah wa rahmah*), baik lahir maupun batin diantara suami-istri. Seperti yang ada dalam Firman Allah Swt.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

‘Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir’ (QS. Ar Ruum : 21).

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Menurut Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan dan faedahnya, yaitu:

- Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- Memenuhi tuntutan naluri manusia.
- Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- Menumbuhkan kesungguhan mencari rezeki dan tanggung jawab.

Secara umum pernikahan adalah merupakan tujuan syari’at yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam keidupan duniawi dan ukhrowi. Menurut Ali Yafie dalam bukunya yang berjudul pandangan Islam terhadap kependudukan dan keluarga berencana menyebutkan bahwa dengan pengamatan sepintas bahwa pada batang tubuh ajaran fiqih dapat dilihat adanya empat garis dari penataan yakni:

- 1) *Rub’ al-ibadat*, yaitu yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.

- 2) *Rub al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- 3) *Rub al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- 4) *Rub al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentraman.²³

Bunyi pasal 1 UU tahun 1974 tentang Perkawinan juga dengan jelas menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Tujuan yang diungkap pasal ini masih bersifat umum yang perinciannya dikandung pasal-pasal lain berikut penjelasan Undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam penjelasan ini disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, di mana pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 3 KHI:

*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*²⁴

C. KRITIK HADIS

Seluruh umat Islam sepakat bahwa dari dulu sampai sekarang meyakini bahwa sunnah Rasulullah saw, baik *qauli*, *fi'li* maupun *taqriri* merupakan salah satu sumber pokok agama, sehingga percaya kepada sunnah merupakan sebagian

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Op.Cit, 10

²⁴ *Kompilas Hukum Islam*, Op.Cit, 7

dari iman dan menerima sunnah merupakan bagian dari menerima agama, sebagaimana dalam atsar yang populer:

“sesungguhnya ilmu hadis ini adalah agamamu, maka periksalah dari siapa kamu sekalian mengambil agamamu itu.”²⁵

Jadi atsar tersebut menjelaskan bahwa nilai yang sangat tinggi terhadap hadis dan oleh sebab itu dalam penilaiannya itu harus menggunakan suatu metode.²⁶ Jadi jelas ada metode-metode tertentu dalam menilai suatu hadis yang nantinya dianggap sahih, hasan, ataupun dhaif sebagaimana mayoritas ahli hadis kemukakan dalam penilaian terhadap sebuah hadis. kembali kepada metode penelitian hadis, sebuah kajian terhadap hadis mempunyai penilaian ataupun standar-standar tertentu untuk menentukan kesahihan dalam sebuah hadis dengan lewat sebuah penelitian hadis yang disebut dengan *tahqiq al-hadis* atau *naqd al-hadis*.

Istilah kritik jika diruntut asal mulanya adalah berasal dari bahasa yunani, *krites* yang seorang hakim, *krinien* berarti menghakimi, *kriterion* artinya penghakiman. Dalam istilah study hadis, kata kritik dipakai bukan dipakai untuk mengkritik (mengecam) sebuah hadis jika dilihat dari pemakaian kata pada makna global, tetapi kritik disini mempunyai makna khusus yang positif yang dipakai untuk arti kata *al naqd* dan juga sebaliknya.²⁷

Kata *al naqd* dipakai oleh beberapa ulama hadis sejak abad kedua Hijriyah untuk menilai tingkat kesahihan suatu hadis hanya saja istilah itu belum populer,

²⁵ HR, Bukhari, bab Syamail.

²⁶ Alawi, muhammad al maliki, *Ilmu Ushul Hadis*, penerjemah:adnan qahar (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2006), 24.

²⁷ Suryadi, Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi penelitian Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press UIN Sunan Kalijaga,2009), 29.

walaupun sebenarnya kritik hadis sudah ada pada zaman Nabi dengan cara yang sederhana yaitu dengan cara menanyakan langsung kepada nabi tentang kebenaran suatu sabda apakah berasal dari beliau.²⁸ Kemudian pada perkembangannya lebih terperinci lagi penelitian hadis (*kriik/al naqd*) lebih pada *naqd al sanad* dan *naqd al matan*, karena unsur pokok dari sebuah hadis adalah sanad dan matan.²⁹ Jadi secara umum kritik hadis ini yaitu dalam peneleitian sanad dan matan ini bertujuan untuk memisahkan kejernihan suatu hadis, dengan artian dijadikan suatu dinding pemisah.³⁰

1. Kritik Sanad

Sanad secara bahasa mempunyai arti bagian bumi yang menonjol dan sesuatu yang berada dihadapan ada dan yang jauh dari kaki bukit ketika anda memandangnya, bentuk jamaknya adalah isnad. Segala sesuatu yang anda sandarkan kepada yang lain disebut musnad. Sedangkan menurut istilah sanad adalah jalur matan, yaitu rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber primernya.³¹

Jadi, sanad merupakan jalan yang menyampaikan kepada matan hadis atau silsilah para rawi yang menukikan matan hadis dari sumbernya yang pertama hingga yang terakhir. Dari statement diatas kritik sanad merupakan upaya meneliti kredibilitas seluruh jajaran perawi hadis dalam suatu jalur sanad, yang meliputi aspek kebersambungan (*muttasil*), kualitas pribadi dan kapasitas intelektual perawi, serta *syadz* dan *illat*-nya.³² Kritik sanad hadis ini dianggap penting karena

²⁸ Muhammad Mustafa azami, *kritik hadis* (bandung:pustaka hidayah, 1996), 82.

²⁹ Usman syaironi, *otentitas hadis menurut ahli hadis dan kaum sufi* (Jakarta:pustaka firdaus, 2008), 8.

³⁰ Zeid b smeer, *ulumul hadis* (malang:uin press, 2008), 131.

³¹ Suryadi, Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Op. Cit*, 99.

³² Umi Sumbulah, *kritik hadis* (malang:uin malang press, 2008), 31.

matan hadis baru memiliki arti dan dapat dilakukan penelitian setelah kritik sanad selesai dilakukan, karena bagaimanapun juga sebuah matan hadis tidak akan pernah dinyatakan sebagai berasal dari Rasulullah SAW. jika tanpa disertai sebuah sanad.³³

Adapun dalam penelitian sanad, untuk memberi penilaian terhadap para perawi ada lima kaidah yang menjadi standar kesahihan suatu sanad hadis,³⁴ kelima kaidah tersebut yaitu:

- 1) Kebersambungan sanad, dalam artian sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai mukharrijnya sampai kepada Nabi, juga didalamnya ada istilah lambang periwayatan (metode penyampaian hadis dari guru ke murid perawi).
- 2) Aspek keadilan perawi, seorang perawi haruslah adil yang secara khusus dianggap tidak melakukan bid'ah, maksiat, ataupun dosa besar.
- 3) Kualitas intelektual perawi, ini lebih pada penilaian kecerdasan seorang perawi yang mengandung makna sebagai tingkat kemampuan dalam proses penerimaan hadis.
- 4) Terhindar dari kejanggalan (*syudzudz*), maksud *syad* disini adalah adanya pertentangan suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *tsiqah* dengan perawi yang lain.
- 5) Terhindar dari *illat*, *illat* disini secara lughawi berarti sakit. Tapi dalam terminology ilmu hadis *illat* adalah sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak kashahihan hadis yang lahir tampak shahih.³⁵

³³ Suryadi, Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Op. Cit*, 1 00.

³⁴ Syuhudi ismil, *metodologi penelitian hadis* (Jakarta: bulan bintang, 1992), 65.

³⁵ Umi sumbulah, *kritik hadis, Op. Cit*, 73.

2. Al-Jarh Wa Ta'dil

Metode yang dicetuskan pertama kali oleh Muhammad Abd al-Rahman Ibn Abu Hatim al-Razi merupakan sebuah metode yang dijadikan untuk menunjukkan sifat-sifat perawi yang bisa menyebabkan riwayatnya menjadi lemah atau tidak diterima sama sekali. Sebagaimana diketahui dua persyaratan kashahihan hadis menyangkut perawi hadis adalah ia harus memiliki kualitas pribadi yang baik (*adil*) dan kapasitas intelektual yang tinggi (*dhabit*),³⁶ kedua persyaratan inilah yang menjadi kajian sentral dalam kinerja *al-Jarh Wa Ta'dil* tersebut.³⁷

Dalam *al-Jarh Wa Ta'dil* mengenal namanya peringkat-peringkat untuk perawi, sebagaimana dijelaskan Abu Hatim al-Razi,³⁸ sebagai berikut:

a. Peringkat Ta'dil

- 1) Perawi yang tergolong *tsiqah*, *mutqin* atau *tsabtun*, menempati peringkat pertama dan hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah.
- 2) Perawi yang diklaim *shaduq*, *mahalluh al-shidq*, *la ba'sbih*. Hadis dari perawi yang berada pada peringkat kedua ini dapat ditulis dan diperhatikan.
- 3) Perawi yang disandangi dengan kata *syaikh*, meskipun hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan, namun levelnya tetap berada dibawah peringkat kedua.
- 4) Perawi yang disandangi *shalih al-hadis*, maka hadisnya dapat ditulis untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan (*i'tibâr*).

³⁶ Noer sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis* (Jakarta:gaung persada,2008), 176.

³⁷ Umi sumbulah, *kritik hadis*, *Op. Cit*, 90.

³⁸ Umi sumbulah, *kritik hadis*, *Op. Cit*, 91.

b. Peringkat Jarh

- a) Perawi yang oleh para ulama dinilai sebagai *layyin al-hadis*. Tingkat ke-hujjah-an peringkat ini sama dengan tingkat ke-hujjah-an peringkat terakhir dalam jajaran *ta'dil*, yakni hadisnya dapat ditulis untuk dijadikan sebagai *i'tibâr*.
- b) Perawi yang diberi level *laisa bi qawiiyyin*, maka hadisnya dapat ditulis, namun masih tetap berada dibawah peringkat pertama.
- c) Perawi yang oleh para kritikus hadis dinyatakan *dha'if al-hadis*, maka hadisnya hanya bisa dijadikan sebagai *i'tibâr*.
- d) Perawi yang tergolong *matruk al-hadis*, *kidzb al-hadith* atau *kadzdzab*, maka secara otomatis hadis yang diriwayatkannya dinyatakan gugur dan tidak bisa ditulis.

3. Kritik Matan

Matan adalah teks atau sabda nabi, dan dari matan inilah ajaran Islam didapatkan. Jadi matan haruslah mempunyai kriteria akan sabda kenabian, tidak bertentangan dengan Al Qur'an.³⁹ Jika kritik Sanad lebih pada ekstern hadis, kritik hadis lebih kepada intern suatu hadis yaitu penelitian yang terfokus pada teks hadis yang merupakan intisari dari sebuah hadis yang disabdakan Rasulullah yang ditransmisikan kepada generasi berikutnya hingga akhirnya sampai kepada *mukharrij* hadis baik secara lafdzi maupun maknawi.⁴⁰

Dalam penelitian terhadap matan hadis, tolak ukur yang diajukan oleh para *muhadditsin* untuk menentukan bahwa suatu matan hadis dapat diterima terdapat

³⁹ Suryadi, Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Op. Cit*, 137.

⁴⁰ Umi sumbulah, *kritik hadis, Op.Cit*, 94.

perbedaan diantara mereka.⁴¹ Menjelaskan bahwa matan hadis yang *maqbul* haruslah sesuai dengan Standarisasi kesahihan hadis dengan memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- 1) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- 2) Tidak bertentangan dengan hadis *mutawâtîr* yang statusnya lebih kuat atau sunnah yang lebih masyhur atau hadis *ahâd*.
- 3) Tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam
- 4) Tidak bertentangan dengan sunnatullah
- 5) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah atau sirah nabawiyyah yang sahih
- 6) Tidak bertentangan dengan indera, akal, kebenaran ilmiah atau sangat sulit diinterpretasikan secara rasional

Hanya memang perlu ditegaskan bahwa penelitian terhadap keshahihan matan hadis tidaklah mudah, hal tersebut disebabkan oleh perbedaan tolak ukur yang telah diperkenalkan oleh para pakar sehingga kesalahan dalam penerapan tolak ukur dapat berakibat terjadinya kesalahan dalam penelitian.⁴² Akan tetapi dalam meneliti matan tidaklah mudah dan para ulama pun menetapkan bahwa syarat untuk melakukan penelitian hadis, menurut al-khatib bahwa seorang peneliti matan hadis haruslah memiliki keahlian dalam bidang hadis, mempunyai pengetahuan yang luas dalam agama, cerdas dan mempunyai wawasan yang tinggi memahami hadis secara benar terhadap hadis. Penelitian terhadap aspek

⁴¹ Bustamin dan M, Isa, *metodologi kritik hadis* (Jakarta:grafindo persada ,2004), 63.

⁴² Nur Salam, study atas hadis '*la nikaha ila biwaliyin*', skripsi (uin malang, 2009), 40.

matan hadis ini mengacu pada kaedah kesahihan matan hadis sebagai tolok ukur, yakni terhindar dari *syadz* dan *illat*.⁴³

D. PENDEKATAN PEMAHAMAN HADIS

1. Pendekatan Tekstual

Secara umum bisa kita pahami bahwa pemahaman teks merupakan suatu pemahaman tentang suatu teks dalam penelitian hadis ini tentu yang dimaksud adalah matan hadis. Jika dalam studi al-Qur'an disebutkan bahwa pendekatan tekstual merupakan pendekatan yang menjadikan lafal-lafal al-Qur'an sebagai objek.⁴⁴ Dalam analisis teks juga diperlukan konfirmasi makna yang diperoleh melalui petunjuk-petunjuk al-Qur'an, hadis harus dibandingkan dengan al-Qur'an, karena al-Qur'an adalah batasan untuk mempraktikkan hadis dan bukan hadis melampauinya.⁴⁵

Senada dengan itu, menurut Yusuf Qardawi bahwa tidak mungkin hadis yang merupakan penjelas berlawanan dengan al Qur'an yang akan dijelaskan, maka dari itu bahwa As-Sunnah harus dipahami dalam kerangka petunjuk al-Qur'an.⁴⁶ Jadi pada dasarnya matan hadis Nabi adalah berbahasa arab, sementara bahasa merupakan simbol dan sarana penyampaian makna atau gagasan tertentu, sehingga kajian terhadap matan hadis diarahkan pada aspek semantiknya yang mengandung makna *leksikal* (makna yang diperoleh dari kumpulan kosa kata) maupun makna *gramatikal* (makna yang ditimbulkan akibat penempatan ataupun

⁴³ Umi, sumbulah, *kritik hadis*, Op. Cit, 103.

⁴⁴ MF, Zenrif, *Sintesis Paradigma Study al Qur'an* (malang:uin malang press, 2008), 51.

⁴⁵ Muhammad Al Gazali, *Studi kritis atas hadis Nabi SAW*, penerjemah: Muhammad al Baqir (bandung:mizan, 1991), 148.

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw* ,penerjemah: Muhammad al Baqir (Bandung: karisma, 1993), 93

perubahan dalam kalimat), kemudian melakukan penelusuran matan hadis yang penting merujuk pada kitab syarah hadis.⁴⁷

2. Pendekatan Kontekstual

Amatlah penting dalam memahami suatu hadis ialah harus dengan memperhatikan sebab-khusus yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan alasan (*illah*) tertentu dan kejadian yang menyertainya. Jadi perlu pemahaman yang mendalam dalam menelitinya karena ini menyangkut tujuan dan syariat agama, juga guna untuk menghindari dari pelbagai perkiraan yang menyimpang dan pengertian yang jauh dari tujuannya.⁴⁸

Dalam pendekatan pemahaman hadis ini, yaitu memahami situasi atau problem historis yang dalam perbincangan ilmu hadis di istilahkan sebagai asbabul wurud yakni konteks historisitas baik berupa peristiwa-peristiwa ataupun pertanyaan yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Saw. Ia dapat berfungsi sebagai pisau analisis suatu hadis, dengan artian ini bukan merupakan tujuan (*ghayah*) melainkan sebagai sarana (*wasilah*) untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis.⁴⁹

Jadi berbeda antara kontekstual dengan pendekatan tekstual, pendekatan kontekstual berusaha untuk memperoleh pemahaman terhadap matan hadis melalui pengkajian terhadap konteks yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis. Akan tetapi, mengingat tidak semua hadis memiliki *asbâbul wurûd* khusus (*asbâbul wurûd mikro*) seperti sebab yang berupa ayat al-Qur'an, hadis maupun sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para sahabat, maka diperlukan

⁴⁷ Alfatih Suryadilaga, *Living Qur'an dan Living Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2007), 144.

⁴⁸ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis*, *Op. Cit.*, 131.

⁴⁹ Said Agil husin Munawar dan Abdul Mustaqim, *studi kritis hadis Nabi: pendekatan sosio-Historis-kontekstual* (yogJakarta: Pustaka belajar, 2001), 9.

kajian terhadap situasi sosio-historis yang lebih bersifat umum sebagai *asbâbul wurûd makro*.⁵⁰

3. Pendekatan Historis

Pendekatan pemahaman hadis dengan telaah historis atau kesejarahan merupakan tahapan penting dalam rangka untuk menilai otentisitas sumber dokumen, termasuk di dalamnya adalah teks-teks hadis merupakan fakta sejarah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, sifat dan pengakuan Nabi. Jadi pendekatan historis ini adalah upaya untuk memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat hadis itu disampaikan. Dengan kata lain pendekatan ini dengan mengkaitkan ide atau gagasan-gagasan yang ada dalam suatu hadis dengan sosial dan historis kultural yang mengintarinya.⁵¹ Dari dasar itulah kemudian dikatakan bahwa studi matan hadis (ilmu hadis *riwayah*) tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan ilmu hadis *dirayah*, yakni analisis kesejarahan terhadap perkataan dan perbuatan Rasul, bahkan terhadap sifat-sifat keadaan para transmitter yang terlihat di periwayatan.⁵²

Asumsi yang mendasari perlunya kritik historis yang di arahkan pada unsur eksternal hadis (sanad) dan unsur internal hadis (matan) adalah tidak mungkin tercapai suatu pemahaman yang benar bila tidak ada kepastian bahwa apa yang dipahaminya tersebut secara historis adalah otentik. Sebab, pemahaman

⁵⁰ Syuhudi ismil, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: bulan bintang, 1994), 49.

⁵¹ Said Agil husin Munawar dan Abdul Mustaqim, *Studi Hadis*, *Op. Cit*, 26.

⁵² Abdullah Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2008), 76.

terhadap sebuah teks yang terjamin akan otentisitasnya akan menjerumuskan pada kesalahan sekalipun pemahamannya benar.⁵³

E. LIVING SUNNAH

1. Historis Living Sunnah

Sunnah Living sunnah adalah suatu studi hadis yang baru, yang merupakan pendekatan pemahama ataupun mempraktikkan hadis atau sunnah Rasulullah pada masa sekarang. Berawal dari sebuah masa yang didalamnya terdapat berbagai pertentangan disebabkan timbulnya perbedaan tentang pengertian ataupun definisi terhadap hadis atau sunnah yang terjadi diantara para ilmuwan ataupun para peneliti hadis baik dari kalangan muslim maupun golongan para peneliti dan sarjana dari dunia barat, yang kemudian berefek pada penafsiran hadis atau sunnah nabi secara brutal.

Diawali dari kalangan ulama hadis terjadi perbedaan pendapat tentang istilah sunnah dan hadis, khususnya di antara ulama *mutaqaddimin* dan ulama *muta'akhkhirin*. Menurut ulama *mutaqaddimin*, hadis adalah segala perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi pasca kenabian, sementara sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi, tanpa membatasi waktu. Sedangkan ulama hadis *muta'akhkhirin* berpendapat bahwa hadis dan sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi.⁵⁴

Definisi sunnah juga beragam ketika dikaitkan dengan spesialisasi dan kajian keIslaman tertentu, perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan sudut

⁵³ Musahadi ham, *Evolusi Konsep Sunnah* (Semarang: Aneke Ilmu, 2000), 155.

⁵⁴ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 13.

pandang dalam memahami kedudukan Rasulullah SAW, menurut ulama hadis yang menekankan pribadi dan teladan Rasulullah sebagai teladan manusia, sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan sifat-sifat Nabi SAW. Adapun ulama ushul yang menekankan pada pribadi beliau sebagai peletak dasar hukum, mendefinisikan sunnah sebagai apa saja yang keluar dari Nabi SAW selain al-Qur'an, baik itu berupa ucapan, perbuatan, *taqrir* yang tepat untuk dijadikan dalil syara'. Sedangkan ulama fiqh yang menetapkan fungsi Nabi sebagai petunjuk untuk suatu hukum syara' mengartikan sunnah sebagai segala sesuatu yang ditetapkan Nabi saw yang tidak termasuk kategori fardu dan wajib.⁵⁵

Fenomena ini kemudian menarik perhatian para sarjana barat untuk terjun kedalamnya dan mendalami guna mengkaji sunnah atau hadis sejalan dengan pemahaman dan pola pikir mereka. Sarjana barat yang telah melakukan kajian serius di bidang ini, Ignaz Goldziher (1850-1921 M), yang mengkaji evolusi konsep sunnah dan hadis secara sistematis dan komprehensif. Menurutnya, sunnah pada awalnya adalah semua yang berhubungan dengan adat istiadat dan kebiasaan nenek moyang mereka. Namun dengan datangnya Islam, kandungan konsep sunnah mengalami perubahan, yakni model perilaku Nabi, yakni norma-norma praktis yang ditarik dari ucapan-ucapan dan tindakan Nabi yang diwartakan melalui hadis.⁵⁶ Bagi Gholdziher, dengan melihat karakter orang Arab yang telah biasa menyimpan kata-kata hikmah dari orang-orang biasa maka adalah tindakan mungkin mereka menyerahkan peninggalan dari seorang Nabi yang berupa kata-kata untuk disebarkan secara lisan. Menurutnya, pertimbangan

⁵⁵ Mustafa al-Sibai, *al-Sunnahwa Makanatuha Fi al-Tasyri' al-Islami* (T.tp: Darul al-Qaumiyyah), 55.

⁵⁶ Alfatih Suryadilaga, *Living Qur'an dan Living Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2007), 90.

bahwa penyimpanan hadis pertama kali dalam bentuk lisan merupakan pertimbangan yang muncul belakangan.⁵⁷

Oleh karena itu menurut Goldziher, hadis dan sunnah tidak hanya bersama-sama, tetapi juga memiliki substansi yang sama. Perbedaan antara keduanya hanyalah sebuah hadis semata-mata suatu laporan dan bersifat teoritis, maka sunnah adalah laporan yang sama telah memperoleh kualitas normatif dan menjadi prinsip praktis bagi seorang Muslim. Teori Goldziher tentang evolusi sunnah dan hadis diatas diikuti dan dikembangkan oleh orientalis-orientalis sesudahnya, semisal Yoseph Schacht (1902-1969 M), Snouch Hurgronje, Lammens dan D.S. Margoliouth.⁵⁸

Kajian-kajian orientalis tentang evolusi konsep sunnah dan hadis mendapat respons dari sarjana-sarjana Muslim (Intelektual Muslim). Di antaranya, Fazlur Rahman (1919-1988 M). meskipun intelektual Muslim asal Pakistan ini tidak sepakat dengan teori mereka yang menyatakan bahwa sunnah Nabi merupakan kreasi kaum Muslim sendiri. Kehidupan Nabi adalah model bagi kehidupan keberagamaan sekaligus bersifat normatif bagi pengikutnya. Perilaku Nabi yang hendak dicontoh oleh generasi awal Muslim ini yang dinamakan sunnah Nabi.⁵⁹

Menurut Fazlur Rahman, formulasi sunnah dilakukan ketika telah terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dan penafsiran dalam masalah agama. Dari perbedaan-perbedaan pendapat dan penafsiran ini, selanjutnya, orang menjadi terbiasa untuk mempertentangkan sunnah dengan bid'ah yang kemudian muncul

⁵⁷ *Ibid*, 91.

⁵⁸ *Ibid*, 92.

⁵⁹ Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1984), 65.

secara luas untuk merumuskan. Atas dasar itulah menurut Fazlur Rahman sunnah adalah informasi tentang apa yang dikatakan Nabi SAW, dilakukan, disetujui atau tidak disetujui beliau, juga informasi yang sama mengenai para sahabat, terutama sahabat senior, dan lebih khusus lagi mengenai keempat khalifah yang pertama. Dengan kata lain, sunnah adalah konsep perilaku, baik yang ditetapkan kepada aksi-aksi fisik maupun aksi-aksi mental, baik yang terjadi sekali saja maupun yang terjadi berulang kali.⁶⁰

Dari sinilah awal kemunculan *living sunnah* atau *living hadis*, *living sunnah* muncul sebagai sebuah bentuk hasil dari motivasi mencintai hadis atau sunnah guna menanamkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian menghidupkan sunnah dalam diri para orang-orang Islam untuk dipraktikkan dan ditanamkan untuk kemasalahatan umat Islam melalui jalan mengamalkan sunnah-sunnah nabi. Karena Setelah Nabi wafat, sunnah Nabi tetap merupakan sebuah ideal yang hendak diikuti oleh para generasi Muslim sesudahnya, dengan menafsirkannya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang baru dan meteri yang baru pula.

Oleh karenanya, Fazlur Rahman membuat suatu terobosan dalam dunia ilmu hadis sebuah kajian yang ada dalam studi hadis tidak hanya beranjak dari kajian ke ontetikan teks hadis, peran Rasul dalam hadis tersebut ataupun *asbab al-wurud* dari sebuah teks hadis. Akan tetapi kajian yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman ingin menunjukkan pemahaman hadis pada tempat yang proporsional, kapan dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, maupun lokal.

⁶⁰ Alfatih Suryadilaga, *Living Hadis*, Op. Cit, 92.

Karena bagaimanapun juga, pemahaman yang kaku, radikal dan statis sama artinya menutup keberadaan Islam yang *shalih li-kulli zaman wa-makan*.⁶¹

Penafsiran yang kontinyu dan progresif ini bisa mempunyai perbedaan penafsiran dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat dan berbagai aspek lainnya yang mereka hadapi. Dengan demikian, sunnah yang hidup adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama', penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi. Di daerah-daerah yang berbeda, misalnya antara daerah Hijaz, Mesir dan Irak telah mengenal dan mempraktikkan metode atau cara membumikan sunnah nabi yang kemudian disebut sebagai sunnah yang hidup atau *living sunnah*. Sunnah dengan pengertian sebagai sebuah praktek yang disepakati secara bersama (*living sunnah*) sebenarnya relatif identik dengan ijma' kaum Muslimin dan kedalamnya termasuk pula ijtihad dari para ulama generasi awal yang ahli dan tokoh-tokoh politik di dalam aktivitasnya.⁶²

Fazlur Rahman dan para Intelektual Muslim meyakini bahwa *living sunnah* ini sudah ada sejak zaman para sahabat, pendapat ini dibuktikan dengan suatu kejadian yang dipraktikannya *living sunnah*, living sunnah dilakukan oleh sahabat Umar bin al-Khattab. Pada masa Nabi harta rampasan perang dibagi-bagikan kepada pasukan kaum Muslimin. Hal ini dilakukan Nabi yang sesuai dengan QS. al-Anfal (16): 41, pada waktu perang Khaibar. Namun Umar bin al-Khattab mengambil kebijaksanaan dengan membiarkan tanah-tanah rampasan perang di daerah taklukan Islam, serta mewajibkan mereka untuk membayar pajak tertentu,

⁶¹ Alfatih Suryadilaga, *Living Hadis*, Op. Cit, 88.

⁶² Alfatih Suryadilaga, *Living Hadis*, Op. Cit, 93.

sebagai cadangan bagi generasi-generasi Muslim yang datang kemudian, dengan pertimbangan keadilan sosial ekonomi.

Apa yang dilakukan Umar dengan menafsirkan dan dan mengadaptasikan sunnah Nabi sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi, pertimbangan kemaslahatan dan kepentingan umum, adalah dalam usaha menangkap semangat ketentuan keagamaan. Itu tidak berarti Umar mengingkari sunnah Nabi atau sebagai penentang Nabi, justru inilah yang disebut sebagai “sunnah yang hidup” atau *living sunnah*.

Pada generasi berikutnya, Abu Hanifah tidak membagi harta rampasan perang sebagaimana yang ditentukan Nabi, yakni 3 bagian, 1 bagian untuk orang yang jihad sedang 2 bagian untuk kudanya. Menurut analisis historis, Nabi melakukan hal demikian dilatar belakangi keinginan Nabi untuk menggalakkan peternakan kuda perang karena kurangnya hewan pacuan untuk dibawa berperang pada awal sejarah Islam.

Inilah contoh dari sebuah *living sunnah*, sahabat Umar dan Abu Hanifah dengan jelas membuat suatu keputusan yang berbeda dan keluar dari original teks-teks hukum. Ketidak sejalan dengan ketetapan teks ini tidak serta merta dihakimi sebagai sebuah penyelewengan hukum akan tetapi ini malah menjadi sebuah keputusan yang menunjukkan sebuah upaya dalam memaknai, memahami dan mempraktikan dari teks itu sendiri dengan jalan mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat, aspek historis dan aspek sosial yang mereka butuhkan dalam menghadapi permasalahan yang pada dasarnya upaya itu tidak keluar dari motivasi teks itu sendiri.

Living sunnah atau sunnah yang hidup ini telah berkembang dengan sangat pesat diberbagai daerah dalam imperium Islam, dan karena perbedaan didalam praktek hukum semakin besar, maka sunnah yang hidup tersebut berkembang menjadi sebuah disiplin formal, yaitu hadis Nabi. Hal ini bisa dimakhlumi, mengingat setelah generasi awal Muslim berakhir, maka kebutuhan terhadap formalisasi sunnah Nabi, termasuk sunnah yang hidup, ke dalam bentuk hadis menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendasar dan mendesak. Karena, dalam jangka panjang struktur ideologi religius masyarakat Muslim akan terancam kekacaulakuan jika tidak ada pangkal rujukan yang otoritatif. Menurut Fazlur Rahman, untuk menghadapi ekstrimisme dan penafsiran sewenang-wenang yang sudah gawat terhadap sunnah Nabi, maka kanonisasi sunnah dalam bentuk hadis muncul dalam skala besar-besaran. Ini menandai berakhirnya proses penafsiran terhadap sunnah Nabi, termasuk juga sunnah yang hidup, dan munculnya generasi baru (gerakan hadis), yang dipelopori oleh Imam Syafi'i.⁶³

Bagi al-Syafi'i, sunnah yang harus dipegang adalah sunnah yang berasal dari Rasul SAW, dengan kata lain, sunnah yang memiliki keabsahan sebagai sumber hukum Islam adalah sunnah yang dapat dibuktikan berasal dari Rasul melalui mekanisme transmisi verbal (hadis). Secara eksplisit, Imam al-Syafi'i menyatakan: *mutlaq al-sunnah yatanawalu sunata Rasulillah saw. Faqat*. (konsep sunnah hanya mencakup sunnah Rasulullah saja).⁶⁴

Namun demikian, gerakan hadis ini pada hakikatnya menghendaki bahwa hadis-hadis harus selalu ditafsirkan didalam situasi-situasi yang baru untuk

⁶³ Fazlur Rahman, *Islam, Op. Cit*, 77.

⁶⁴ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah Op. Cit*, 112.

menghadapi problema-problema yang baru, baik dalam bidang sosial, moral, dan lain sebagainya. Fenomena-fenomena kontemporer baik spiritual, politik dan sosial harus diproyeksikan kembali sesuai dengan penafsiran hadis yang dinamis. Inilah barangkali disebut dengan hadis yang hidup.

Sekarang ini perlu revaluasi, reinterpretasi dan reaktualisasi yang sempurna terhadap hadis sesuai dengan kondisi moral-sosial yang sudah berubah dewasa ini. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui studi historis terhadap hadis dengan mengubahnya menjadi sunnah yang hidup dan juga dengan secara tegas membedakan nilai riil yang dikandung dari latar belakang.

Akhirnya, hadis sebagai hasil sebuah formulasi (perumusan) karena ia mencerminkan sunnah yang hidup, dan sunnah yang hidup bukanlah pemalsuan, tetapi penafsiran dan formulasi yang progresif terhadap sunnah Nabi. Yang harus kita lakukan pada masa sekarang ini adalah menuangkan hadis kedalam sunnah yang hidup, berdasarkan penafsiran historis sehingga dapat menyimpulkan norma-norma untuk diri kita sendiri melalui suatu teori etika yang memadai dan mewujudkan hukum-hukum yang baru dari teori itu.

Itulah sebabnya Fazlur Rahman menyebut hadis Nabi sebagai sunnah yang hidup, formalisasi sunnah atau verbalisasi sunnah, dan oleh karenanya harus bersifat dinamis. Hadis Nabi harus ditafsirkan secara situasional dan diadaptasikan kedalam situasi dewasa ini.⁶⁵

Diantara contoh hadis yang hidup adalah tentang kasus harta rampasan perang sebagaimana dikemukakan di muka. Masalah pembagian harta rampasan perang pada masa sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah diganti dalam

⁶⁵ Alfatih suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis*(Yogyakarta: TH Press, 2009), 180.

bentuk lain bisa berupa penghargaan atau hadiah-hadiah yang lebih menjunjung nilai perjuangan dan kesejahteraan para tentara yang berperang. Model pembagian rampasan perang tersebut bukan berarti suatu negara atau institusi pemerintahan melanggar atau menentang sunnah atau hadis Nabi, tetapi hal demikian merupakan *living hadis* atau hadis yang hidup.

Contoh *living hadis* diatas, tentu saja semuanya atas pertimbangan kemaslahatan umum. Tindakan-tindakan untuk melakukan ijtihad, dalam teori-teori dan metode pemahaman agama khususnya dalam hal ini adalah sunnah atau hadis, hal ini akan dituangkan dalam konsep-konsep seperti *istikhsân* (mencari kebaikan), *istishlâh* (mencari kemaslahatan) dalam hal ini kebaikan atau kemaslahatan umum (*al-mashlakhâh al-‘ammah*, *al-mashlakhâh al-mursalâh*) disebut juga sebagai keperluan atau kepentingan umum (*u’um al-balwa*).⁶⁶

Jika mengacu pada tradisi Rasulullah SAW. yang sekarang oleh ulama’ hadis telah dijadikan sebagai suatu terverbalikan sehingga memunculkan istilah *living hadis* berbeda dengan istilah sunnah. Fazlur Rahman berpendapat bahwa istilah hadis muncul setelah sunnah karena hadis adalah sebuah produk dari sunnah yang sudah terverbalikan, Dari sisni jelas bahwa sunnah merupakan proses kreatif yang terjadi terus menerus sedangkan hadis adalah pembakuan secara kaku.

Berbeda dengan pemikiran Fazlur Rahman, Jalaluddin Rakhmat dalam sebuah artikel yang berjudul dari sunnah ke hadis atau sebaliknya?, menegemukakan sebaliknya. Ia tidak setuju tentang yang pertama kali beredar dikalangan kaum muslim adalah sunnah. Baginya, yang pertama kali adalah hadis.

⁶⁶ Alfatih Suryadilaga, *Living hadis*, Op. Cit, 102.

Tesis ini dibuktikan dengan data historis dimana ada sahabat yang menghafal dan menulis ucapan Nabi Muhammad saw.⁶⁷

Dari pemikiran Fazlur Rahman dan Jalaludin Rakhmat tersebut dapat dikompromikan bahwa tradisi hadis dan sunnah sebenarnya terjadi bersamaan. Hadis yang Fazlur Rahman menyebut sebagai tradisi verbal sudah ada sejak masa Rasulullah saw. Demikian sunnah ada dan terus menerus dijaga oleh generasi sesudah nabi setelah pemegang otoritas wafat.

Dari perbedaan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hadis nabi bagi umat Islam merupakan suatu yang penting karena didalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang masa Rasulullah saw. Tradisi-tradisi yang pada masa kenabian tersebut mengacu kepada pribadi Rasulullah saw. Sebagai utusan Allah SWT. Di dalamnya syarat akan berbagai ajaran Islam sampai sekarang seiring dengan kebutuhan manusia. Adanya keberlanjutan tradisi itulah sehingga umat manusia zaman sekarang bisa memahami, merekam dan melaksanakan tuntutan ajaran Islam yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

2. Living Sunnah

Tentunya *living hadis* atau *living sunnah* tidak dimaknai persis dengan pemikiran Fazlur Rahman di atas. *Living hadis* lebih didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dimasyarakat yang disandarkan kepada hadis. Penyandaran terhadap hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu dan lebih luas cakupan pelaksanaanya. Namun prinsip adanya lokalitas wajah masing-masing bentuk praktik dimasyarakat ada. Bentuk pembakuan tradisi menjadi sesuatu yang tertulis bukan menjadi alasan tidak adanya tradisi yang hidup yang

⁶⁷ Lihat Jalaludin Rakhmat, *Dari Sunnah ke Hadis atau Sebaliknya?*, : *Dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Cet-II (Jakarta: Paramadina, 1995), 230.

didasarkan atas hadis. Kuantitas amalan-amalan umat Islam atas hadis tersebut nampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Demikian juga terhadap masalah *awwalayat* yang lahir dalam sejarah Islam. Didalamnya mengindikasikan adanya keterlanjutan suatu perbuatan yang disandarkan kepada hadis. Tampak dari hasil survei yang dilakukan bahwa ada tradisi timbul dan tenggelam. Adanya berbagai kegiatan keagamaan dalam arahnya lebih banyak berbasis politik. Hal tersebut terkait dengan pengembangan Islam yang tidak hanya murni terkait dengan agama dan pemerintahan saja. Namun, beberapa pemerintahan pada masa nabi dan sesudahnya kedua persoalan tersebut dijadikan pijakan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶⁸

Secara bahasa *living* adalah dari kosa kata bahasa inggris yang berarti ‘hidup’.⁶⁹ sedangkan *sunnah* mempunyai banyak definisi karena banyaknya para ulama’ beda dalam penafsiran apa itu *sunnah*, tapi peneliti mengartikan *sunnah* sama dengan hadis dimana *sunnah* yaitu segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat dan perilaku beliau sebelum ataupun sesudah menjadi Rasul.⁷⁰ Jika dua kosa kata ini disatukan menjadi *living sunnah* maka akan menjadi suatu metode yang baru dalam memahami *sunnah* dalam masyarakat.⁷¹

Demikian *living sunnah* secara bahasa adalah *sunnah* yang hidup (*hadis in everyday life*) sedangkan secara istilah adalah *sunnah* Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama’, penguasa, hakim, tokoh atau ahli politik yang sesuai

⁶⁸ Lihat kembali Alfatih Suryadilaga, *Living Hadis, Op. Cit*, 107-114.

⁶⁹ Jhon M, Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia.1996), 362.

⁷⁰ Umi Sumbulah, *Ulumul Hadis I*, Buku Ajar (Malang: UIN Malang Press. 2007), 1.

⁷¹ Alfatih suryadilaga, *Living Hadis, Op. Cit*, 88.

dengan situasi yang mereka hadapi.⁷² Dengan melibatkan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi diharapkan dapat menyongsong fajar baru dalam penelitian hadis yang integratif dan interkoneksi sesuai dengan misi yang di maksud oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan metode *living sunnah* yang berbeda dengan Fazlur Rahman, dimana menurut Fazlur Rahman *living sunnah* adalah upaya menanamkan praktik kehidupan sesuai dengan aras hadis atau sunnah nabi, akan tetapi *living sunnah* yang di bangun adalah *living sunnah* sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan juga praktik dari suatu hadis yang terjadi di masyarakat yang sudah ada.

Berangkat dari pembahasan tentang *living sunnah* atau *living hadis* di atas, maka bisa diambil pemahaman bahwa karena sunnah Nabi sudah diverbalkan atau diformalkan atau diformulasikan menjadi hadis Nabi, maka istilah *living hadis* pun secara implisit juga merupakan *living sunnah*. Meskipun dalam sejarah *living sunnah* bisa dibedakan dengan *living hadis*, namun dalam konteks sekarang, *living hadis* itu juga mencakup *living sunnah*. Adapun ruang lingkup dan obyek kajian *living sunnah* atau *living hadis* adalah sunnah, yang tentunya sunnah ini berangkat dari ijtihad (reevaluasi, reinterpretasi, dan reaktualisasi) yang disepakati secara bersama dalam suatu komunitas muslim, yang didalamnya termasuk ijma' dan ijtihad para ulama dan tokoh agama di dalam aktivitasnya.⁷³

Berangkat dari itu, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang *living sunnah* atau *living hadis* baik yang menyangkut kategorisasi atau model-model *living sunnah* atau *living hadis*, serta metodologi dan pendekatan yang yang tepat

⁷² Alfatih suryadilaga, *Living Hadis, Op. Cit*, 93.

⁷³ Alfatih suryadilaga, *Living Hadis, Op. Cit*, 153

dalam *living sunnah* atau *living hadis*, termasuk didalamnya berbagai pendekatan ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, antropologi, fenomenologi, etnografi, politik, seni dan lain sebagainya.⁷⁴

Living hadis merupakan suatu bentuk pemahaman hadis yang berada dalam level praksis lapangan. Oleh karena itu pola pergeseran yang digagas oleh Fazlur Rahman berbeda sama sekali dengan kajian *living hadis*.

Aras *living hadis* dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu tulis, lisan dan praktik. Ketiga model dan bentuk *living hadis* tersebut satu dengan yang lainnya sangat berhubungan. Pada awalnya gagasan *living hadis* banyak pada tempat praktik. Hal ini dikarenakan praktek langsung masyarakat atas hadis termasuk dalam wilayah ini dan dimensi fiqh yang lebih memasyarakat ketimbang dimensi lain dalam ajaran Islam. Sementara dua bentuk lainnya, lisan dan tulis saling melengkapi keberadaan dalam level praktis.⁷⁵

3. Metode *Living Sunnah*

Living sunnah pada perkembangannya menawarkan beberapa metode, Adapun beberapa metode yang ditawarkan adalah sebagai berikut⁷⁶:

a. Studi Teks (Interpretasi Teks)

Pada bentuk yang pertama ini kajian diarahkan pada studi deskripsi tentang:

- 1) Kitab-kitab hadis secara parsial maupun total, apa saja kitab-kitab hadis yang ada dan teks-teks hadis yang ada dan kualitasnya.

⁷⁴ Alfatih suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis*, Op. Cit, 215.

⁷⁵ Alfatih suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis*, Op. Cit, 216.

⁷⁶ Alfatih suryadilaga, *Living Hadis*, Op. Cit, 132.

2) Konsep *ulum al-hadis* apa teori yang ditawarkan para ulama hadis terhadap problem-problem *ulum al-hadis*.

3) Pemaknaan terhadap teks hadis tertentu, bagaimana hadis tersebut dipahami dan diaplikasikan oleh para ulama.

Oleh karenanya penelitian *library research* yang bertujuan mendeskripsikan kitab, konsep ilmu, pemikiran tokoh tertentu tersebut menggunakan paradigma positivistik, yang bisa saja pengumpulan datanya secara kualitatif maupun kuantitatif, atau dalam aras *ulum al hadis*, kita sering menggunakan istilah kajian pustaka tekstual yang lebih menekankan pada pemaparan kembali apa yang tertuang dari teks-teks yang ada.

b. Studi Pembacaan Kembali Terhadap Teks (Reinterprestasi Teks)

Pada bentuk kedua ini kajian diarahkan pada upaya pembacaan kembali terhadap teks-teks yang ada, konsep-konsep yang ada, ataupun pemahaman yang ada sesuai dengan konteks yang berbeda. Meskipun pada bentuk kedua ini juga tetap menjadi teks-teks yang ada sebagai rujukan yang utama, yang berbeda adalah penelitian *librari research* yang bentuknya bisa kualitatif maupun kuantitatif, menggunakan paradigma krisis rasional.

Oleh karenanya bentuk penelitiannya disamping mendeskripsikan tentang teks tertentu juga menelusuri mengapa hal tersebut muncul dan dimunculkan oleh para tokoh tersebut, dengan melihat konteks mikro dan makro realitas historisnya, serta mencari korelasinya dengan realitas yang berbeda, dengan tetap menggunakan teori konsep pemikiran para pakar hadis sebelumnya serta memberi interpretasi baru terhadap realitas yang berbeda. Termasuk dalam kategori bentuk

kedua adalah kritisasi terhadap teori yang ada dengan tanpa memberi teori baru atau modifikasi teori.

c. Rekonstruksi Teks

Rekonstruksi teks yakni penelitian yang lebih mengarahkan pada upaya krisis terhadap teori dan pemahaman yang ada dengan memberikan solusi baik membangun teori baru atau memodifikasi teori sebelumnya untuk menjawab realitas saat ini.

Oleh karenanya bentuk penelitian disamping menjelaskan teori yang ada dan kritik terhadapnya, sekaligus memperkenalkan teori baru atau modifikasi yang dianggap lebih argumentatif dalam memaknai dan memahami nabi dalam konteks saat ini. Penelitian library research yang bentuknya kualitatif ini, disamping menggunakan standar penelitian bentuk kedua sekaligus interkoneksi teoritis dengan ilmu-ilmu lain, seperti: sosiologi, psikologi, historis, dsb.

Dalam sejarahnya para ulama hadis dari generasi *mutaqaddimin* sampai *muta'akhirin* telah menawarkan dan menggunakan metode tertentu dalam upaya memahami suri teladan nabi. Beberapa ulama' hadis telah melakukan rekonstruksi pemahaman hadis terhadap konsep-konsep pokok atau global yang dikemukakan oleh al-Khatib al-Bagdadi, Ibnu al-Jauzi, al-Din al-Adlabi, maupun yang lainnya.⁷⁷ Para pakar tersebut antara lain: Yusuf al-Qaradawi, yang menawarkan delapan kriteria: (1) berdasarkan petunjuk al-Quran, (2) pengumpulan hadis-hadis yang setema, (3) menggabungkan atau mentarjih hadis yang kontradiktif, (4) mempertimbangkan setting dan latar belakang munculnya hadis dan tujuannya, (5) membedakan sarana yang berubah-ubah dan sarana yang tetap, (6)

⁷⁷ Alfatih suryadilaga, *Living Hadis*, Op. Cit, 137.

membedakan ungkapan yang haqiqi dan majazi, (7) membedakan alam gaib dan kasat mata, (8) memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.⁷⁸

Syuhudi Ismail menawarkan konsep: (1) mempertimbangkan latar belakang dan keadaan masa Nabi untuk dapat menentukan pemaknaan yang tekstual ataupun kontekstual, (2) mempertimbangkan fungsi Nabi dan style bahasannya.⁷⁹

Fazlur Rahman, meski lebih terorientasi pada tafsir al-Qur'an menawarkan konsep: (1) pemahaman terhadap makna teks, (2) pemahaman terhadap latar belakang, (3) berdasar petunjuk al-quran untuk dapat menangkap ide moral yang dituju.⁸⁰

Musahadi Ham, dengan mensintesa pandangan beberapa pemikir Islam kontemporer, menawarkan konsep yang mencakup: (1) kritik historis, (2) kritik eidetis, (3) kritik praktis.⁸¹

Beberapa rekonstruksi metode pemahaman hadis Nabi yang telah dilahirkan para pakar tersebut memang telah cukup membantu memberikan solusi untuk mendekati pemahaman sedekat mungkin terhadap teladan ideal Nabi. Namun bukan merupakan sesuatu metode yang final, karena disebabkan berbagai latar belakang yang akhirnya mewarnai produk pemahaman yang dihasilkan.

d. Studi Tentang Fenomena Sosial Muslim Yang Terkait Dengan Teks Al-Qur'an Dan Hadis Nabi

⁷⁸ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, penerjemah: Muhammad al-Baqir (Bandung: karisma, 1993), 93-183.

⁷⁹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi*, Op. Cit, 6.

⁸⁰ Alfatih suryadilaga, *Living Hadis*, Op. Cit, 138.

⁸¹ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah*, Op. Cit, 155.

Pada bentuk keempat ini, meskipun menjadikan aktivitas lisan dan perilaku umat Islam dalam lokal tertentu sebagai obyek penelitian, namun harus bisa dibedakan dengan obyek kajian wilayah penelitian sosial murni yang lintas agama. Penelitian fenomena sosial muslim yang bisa dimasukkan dalam kajian studi hadis adalah penelitian di mana aktivitas tersebut dikaitkan oleh si pelaku sebagai aplikasi dari meneladani nabi atau dari teks-teks hadis atau yang diyakini ada.

F. HIZBUT TAHRIR DAN KONSEP PERNIKAHAN

1. Pengertian

Menurut HTI Islam itu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan baik dalam urusan golongan (*jama'ah*) maupun dalam rangka melakukan jual-beli, kontrak kerja (*ijârah*), perwakilan (*wakâlah*), dan sebagainya, termasuk juga dengan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan atau pernikahan merupakan pengaturan hubungan antara unsur kekeluargaan (*adz-dzukûrah/maskulinitas*) dengan unsur keperempuanan atau keperempuanan (*al-unûtsah/feminitas*).⁸² Dengan kata lain, perkawinan merupakan pengaturan pertemuan (interaksi) antar dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, dengan aturan yang khusus.

Peraturan yang khusus ini mengatur hubungan-hubungan *maskulinitas* dengan *feminitas* dengan bentuk pengaturan tertentu. Peraturan tersebut mewajibkan agar keturunan dihasilkan hanya dari hubungan perkawinan saja, melalui hubungan perkawinan tersebut akan terealisasi berkembang-biakan spesies umat manusia, dengan perkawinan itu akan terbentuk keluarga. Berdasarkan semua inilah dilaksanakan pengaturan kehidupan khusus, yang kemudian

⁸² Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pergaulan*, Op.Cit, 174.

menimbulkan suatu hubungan yang terjadi akibat dari pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat seksual (*gharîzah an-naw'*), yaitu hubungan keibuan, kebapakan, kesaudaraan, keanakan, kebibian, dan kepamanan semuanya merupakan manifestasi dari *gharîzah an-naw'*.⁸³

Dan Sistem Pergaulan (*an-Nizhâm al-Ijtimâ'i*) hubungan perkawinan merupakan pokok, karena tidak akan ada hubungan kebapakan, keanakan, keibuan, dan yang lainnya sebelum adanya perkawinan.⁸⁴ Di dalam komunitas HT itu memang benar-benar mengatur hubungan sesama manusia apalagi antara laki-laki dan perempuan karena memang manusia mempunyai perasaan-perasaan akan kebutuhan yang bersifat seksual akan mendorongnya untuk melakukan interaksi yang juga bersifat seksual (interaksi antar lawan jenis).

Naluri seksual (*gharîzah an-naw'*) menuntut adanya pemenuhan yang bergerak menurut pergerakan aspek keibuan atau keanakan, sebagaimana juga menuntut pemenuhan sesuai dengan pergerakan penampakan dari pertemuan yang bersifat seksual. Sebab, perkawinan, aspek keibuan, dan sejenisnya, seluruhnya merupakan penampakan dari *gharîzah an-naw'*.

2. Dasar Hukum

Islam telah menganjurkan dan bahkan memerintahkan dilangsungkannya perkawinan. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dalam kitab *Subulul Salam*,⁸⁵

Rasulullah SAW pernah bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متفق عليه

⁸³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pergaulan*, Op.Cit, 175.

⁸⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pergaulan*, Op.Cit, 176.

⁸⁵ Al Asyqalani, *Subulul Salam*, juz-3 (Beirut: Dâr al-Fikr, 2002), 211.

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.

Islam menganggap pernikahan atau perkawinan itu adalah sebuah Sunnah nabi, tapi terdapat juga larangan untuk hidup membujang walaupun tidak menjadi suatu keharaman, seperti dalam hadis:

عن ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
Dari Ibnu Syihab, dia mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata: Aku mendengar Sa'ad bin Abu Waqqash berkata: "Rasulullah SAW menolak perbuatan Utsman bin Mazh'un untuk tabattul. Sekiranya di izinkan kepadanya niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami".⁸⁶

Tidak menikah atau hidup membujang di HT di sebut tabattul, sedangkan arti dari *tabattul* yang sebenarnya adalah menghilangkan keinginan menikah dan segala kelezatannya, lalu mengkhususkan diri untuk beribadah.⁸⁷ Dalam firman Allah juga di sebutkan:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ
بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan." (QS ar-Ra'd: 38)

3. Tujuan

Tujuan dari pernikahan memang tidak dijelaskan secara rinci dalam HT apa saja, akan tetapi dari buku-buku pedoman HTI dapat di perinci tujuan dari menikah, yaitu:

⁸⁶ A Zabudi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, penerjemah: Syamsul Hari dan Tholib, (Bandung: Mizan, 1997), 783.

⁸⁷ Al Asyqalani, *Fathul Bari*, Op.Cit, 53.

1) Menjalankan Sunnah

Sudah jelas bahwa menikah merupakan perintah Allah yang berupa sunnah, dimana di dalamnya tidak hanya tercakup hubungan manusia dengan Khaliq-nya akan tetapi juga hubungan sesama manusia.⁸⁸ Dimana menikah merupakan salah satu jalan untuk beribadah kepada Allah dan berinteraksi dengan sesama makhluk untuk menciptakan ikatan-ikatan tertentu yang ditimbulkan oleh suatu pernikahan.

2) Menyalurkan Naluri seksual (*gharîzah an-naw'*) secara halal

Allah telah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dengan suatu fitrah tertentu yang berbeda dengan hewan. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu masyarakat. Allah juga telah menetapkan bahwa kelestarian jenis manusia bergantung pada interaksi kedua jenis tersebut dan pada keberadaan keduanya pada setiap masyarakat. Allah telah menciptakan pada masing-masingnya potensi kehidupan (*thaqah hayawiyah*) naluri melestarikan keturunan (*gharîzah an-naw'*)

وَحَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝

“Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan.” (TQS an-Naba’: 8)

Namun demikian, membebaskan naluri ini sangat membahayakan manusia dan kehidupan bermasyarakat. Padahal tujuan adanya naluri itu tiada lain untuk melahirkan anak dalam rangka melestarikan keturunan. Karena itulah, setiap orang harus memiliki pemahaman tentang pemuasan naluri melestarikan

⁸⁸ Taqiuddin An-Nabhani, *Peraturan hidup*, (Jakarta: HTI Press, 2007), 120.

keturunan (*gharîzah al-naw'*) dan pemahaman tentang tujuan penciptaan naluri tersebut.⁸⁹

Ayat-ayat al-Quran datang dengan memfokuskan maknanya pada kehidupan suami-istri, yakni pada tujuan penciptaan naluri melestarikan jenis (*gharîzah an-naw'*). Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya naluri tersebut diciptakan untuk kehidupan suami-istri, maksudnya untuk melestarikan keturunan. Naluri ini semata-mata diciptakan Allah SWT demi kehidupan bersuami-istri saja.⁹⁰

3) Ketenteraman Lahir Batin

Dalam komunitas HTI ada istilah *As-sakn* maknanya adalah *al-ithmi'nan* (ketenteraman atau kedamaian). Dalam konteks ini artinya, supaya pernikahan itu menjadikan seorang suami merasa tenteram dan damai di sisi isterinya.⁹¹

4) Mencegah Perzinahan

Pemisahan kaum laki-laki dari kaum perempuan dalam kehidupan Islam adalah wajib. Pemisahan keduanya dalam kehidupan khusus adalah pemisahan yang total, kecuali dalam perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariah. Dimana syariah telah membolehkan, atau mewajibkan, atau menyunnahkan suatu aktivitas untuk perempuan; serta pelaksanaannya menuntut adanya interaksi dengan laki-laki seperti halnya haki dan jual beli.⁹²

Jadi pemisahan laki-laki dan perempuan ini bertujuan untuk menghindari timbulnya perkara-perkara yang dilarang oleh syari'at, dan tentu saja terjadinya

⁸⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem pergaulan*, Op.Cit, 23.

⁹⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem pergaulan*, Op.Cit, 24.

⁹¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Syakhsiyah Islamiyah*, (Jakarta, HTI Press, 2007), 243.

⁹² Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem pergaulan*, Op.Cit, 55.

perzinahan baik zina mata, tangan ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, dengan menikah perkara-perkara yang dilarang oleh syari'at khususnya zina bisa dicegah.

5) Memperbanyak Keturunan

Islam sangat mendorong umatnya untuk memperbanyak keturunan yang nantinya berimbas bahwa umat Islam semakin banyak, ini juga yang diterapkan oleh para aktivis HTI yang berdasarkan hadis nabi yang mengatakan bahwa Rasulullah bangga dengan umatnya yang banyak. Tapi tidak serta merta yang paling utama adalah jumlah, tapi kualitas dan kejelasan nasab yang tidak kalah penting karena Islam sangat memperhatikan kepastian nasab ini sekaligus telah menjelaskan hukumnya dengan sempurna.⁹³

6) Solusi permasalahan interaksi antara laki-laki dan perempuan

Menurut HTI pergaulan laki-laki dengan perempuan itu yang melahirkan berbagai interaksi yang memerlukan aturan-aturan tertentu, karena dari hasil bertemunya laki-laki dan perempuan ini menghasilkan berbagai interaksi yang timbul dari pergaulan tersebut.⁹⁴ Tentu saja pergaulan laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah hubungan dengan melalui jalan pernikahan atau perkawinan secara sah menurut syari'at Islam.

⁹³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem pergaulan*, Op.Cit, 287.

⁹⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem pergaulan*, Op.Cit, 10.